



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.184, 2020

PENGESAHAN. Protokol Pertama. Perdagangan
Barang Asean.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 84 TAHUN 2020

TENTANG

PENGESAHAN *FIRST PROTOCOL TO AMEND THE ASEAN TRADE IN GOODS
AGREEMENT* (PROTOKOL PERTAMA UNTUK MENGUBAH PERSETUJUAN
PERDAGANGAN BARANG ASEAN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa persetujuan perdagangan barang ASEAN merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan umum yang berkeadilan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk meningkatkan kerja sama perdagangan ASEAN, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *ASEAN Trade in Goods Agreement* (Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN) yang telah disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2010 dan Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN tersebut telah diubah dengan *First Protocol to Amend the ASEAN Trade in Goods Agreement* (Protokol Pertama untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN) guna menyederhanakan mekanisme penerbitan surat keterangan asal *Form D ASEAN Trade in Goods Agreement* yang ditandatangani negara-

negara anggota ASEAN pada tanggal 22 Januari 2019 di Ha Noi, Viet Nam;

- c. bahwa untuk melaksanakan Protokol Pertama sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu mengesahkan *First Protocol to Amend the ASEAN Trade in Goods Agreement* (Protokol Pertama untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *First Protocol to Amend the ASEAN Trade in Goods Agreement* (Protokol Pertama untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN);

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengesahan *ASEAN Trade in Goods Agreement* (Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *FIRST PROTOCOL TO AMEND THE ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT* (PROTOKOL PERTAMA UNTUK MENGUBAH PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG ASEAN).

Pasal 1

- (1) Mengesahkan *First Protocol to Amend the ASEAN Trade in Goods Agreement* (Protokol Pertama untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN), yang telah ditandatangani pada tanggal 22 Januari 2019 di Ha Noi, Viet Nam.
- (2) Salinan naskah asli *First Protocol to Amend the ASEAN Trade in Goods Agreement* (Protokol Pertama untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN) dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan *First Protocol to Amend the ASEAN Trade in Goods Agreement* (Protokol Pertama untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN) dalam bahasa Indonesia dan salinan naskah asli dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berlaku adalah salinan naskah asli *First Protocol to Amend the ASEAN Trade in Goods Agreement* (Protokol Pertama untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN) dalam bahasa Inggris.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2020

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

PROTOKOL PERTAMA UNTUK MENGUBAH PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG ASEAN

Pemerintah-pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokrasi Rakyat Laos, Malaysia, Republik Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand dan Republik Sosialis Viet Nam, sebagai Anggota Persatuan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), selanjutnya disebut secara bersama-sama sebagai "Negara-negara Anggota", dan secara individu sebagai "Negara Anggota",

MENGINGAT Persetujuan Perdagangan Bidang Barang di ASEAN, ditandatangani di Cha-am, Thailand pada tanggal 26 Februari 2009;

MENYADARI tujuan yang disepakati untuk menempatkan aturan asal (ROO) yang responsif terhadap perubahan dinamis dalam proses produksi global sehingga dapat memfasilitasi perdagangan dan investasi di antara Negara-negara Anggota, mempromosikan jaringan produksi regional, mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah dan mempersempit kesenjangan pembangunan, dan mempromosikan peningkatan pemanfaatan ATIGA, sebagaimana ditetapkan dalam Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015;

MENGINGAT bahwa, untuk memenuhi tujuan ini, para Pemimpin menyepakati untuk menyederhanakan Prosedur Sertifikasi Operasional untuk ROO dan memastikan peningkatan keberlangsungannya;

MENGAKUI bahwa Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025 menyatakan bahwa ROO yang dilaksanakan oleh Negara Anggota harus disederhanakan, ramah-usaha dan fasilitatif perdagangan, untuk menguntungkan perdagangan kawasan, khususnya partisipasi mikro, kecil dan usaha menengah untuk mendorong mereka untuk memperluas, meningkatkan, dan memperdalam hubungan mereka di kawasan ini;

MENGINGINKAN untuk menerapkan skema sertifikasi diri regional secara formal;

MENGAKUI adanya kebutuhan untuk mengubah Pasal 38 ATIGA untuk memberikan dasar hukum bagi skema sertifikasi mandiri regional;

MENCATAT bahwa Pasal 94 (1) ATIGA mengatur setiap perubahan terhadap ketentuan Persetujuanyang disepakati bersama secara tertulis oleh Negara-negara Anggota,

TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT:

Pasal 1

Perubahan pada Pasal 38 (Sertifikat Surat Keterangan Asal)

Pasal 38 pada ATIGA harus diganti sebagaimana tercantum di bawah ini

"Pasal 38

Bukti Keterangan Asal

Klaim bahwa suatu barang dapat diberikan perlakuan tarif preferensial wajib didukung oleh Bukti Keterangan Asal sesuai dengan Prosedur Sertifikasi Operasional sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 8.

Pasal 2

Ketentuan Akhir

1. Protokol ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari ATIGA.
2. Protokol ini akan mulai berlaku pada hari ketiga puluh setelah tanggal semua Negara-negara Anggota telah menyampaikan notifikasinya kepada Sekretaris Jenderal ASEAN setelah penyelesaian prosedur internalnya. Notifikasi tersebut tidak boleh lebih dari seratus delapan puluh (180) hari setelah tanggal penandatanganan Protokol.
3. Sekretaris Jenderal ASEAN wajib memberitahukan kepada semua Negara Anggota mengenai notifikasi yang dilakukan berdasarkan ayat 2 dari Pasal ini.
4. Protokol ini wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN, yang harus segera memberikan salinan resminya ke masing-masing Negara Anggota.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, yang diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Protokol Pertama untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN.

DIBUAT di Ha Noi, Viet Nam pada 22 Januari 2019, dalam satu salinan asli dalam bahasa Inggris.

Untuk Brunei Darussalam
-ttd-

Untuk Kerajaan Kamboja
-ttd-

Untuk Republik Indonesia
-ttd-

Untuk Republik Demokrasi Rakyat Laos
-ttd-

Untuk Malaysia
-ttd-

Untuk Republik Uni Myanmar
-ttd-

Untuk Republik Filipina
-ttd-

Untuk Republik Singapura
-ttd-

Untuk Kerajaan Thailand
-ttd-

Untuk Republik Sosialis Viet Nam
-ttd-



**FIRST PROTOCOL TO AMEND
THE ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT**

The Governments of Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao People's Democratic Republic, Malaysia, the Republic of the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand, and the Socialist Republic of Viet Nam, Member States of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), hereinafter collectively referred to as "Member States" or singularly as "Member State";

RECALLING the ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) signed in Cha-am, Thailand on 26 February 2009;

CONSCIOUS of the agreed objective of putting in place rules of origin (ROO) which are responsive to the dynamic changes in global production processes so as to facilitate trade and investment among Member States, promote a regional production network, encourage the development of small and medium enterprises and the narrowing of development gaps, and promote the increased usage of the ATIGA, as established under the ASEAN Economic Community Blueprint 2015;

RECALLING that, to meet this objective, the Leaders agreed to simplify the Operational Certification Procedure for the ROO and ensure its continuous enhancement;

RECOGNISING that the AEC Blueprint 2025 states that ROO implemented by Member States should be simplified, business-friendly and trade-facilitative, to benefit the region's trade, in particular the participation of micro, small and



medium enterprises to encourage them to expand, upgrade, and deepen their linkages within the region;

DESIRING to formally implement a regional self-certification scheme;

RECOGNISING the need to amend Article 38 of the ATIGA to provide the legal basis for the regional self-certification scheme;

NOTING that Article 94(1) of the ATIGA provides for any amendments to the provisions of the Agreement to be mutually agreed upon in writing by the Member States,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

**Article 1
Amendment to Article 38 (Certificate of Origin)**

Article 38 of the ATIGA shall be substituted with the following:

***Article 38
Proof of Origin**

A claim that a good shall be accepted as eligible for preferential tariff treatment shall be supported by a Proof of Origin in accordance with the Operational Certification Procedures as set out in Annex 8."

**Article 2
Final Provisions**

1. This Protocol shall form an integral part of the ATIGA.
2. This Protocol shall enter into force on the thirtieth day after the date on which all Member States have notified the



Secretary-General of ASEAN of the completion of their internal procedures. Such notifications should not take more than one hundred and eighty (180) days after the date of signing of this Protocol.

3. The Secretary-General of ASEAN shall promptly notify all Member States of the notifications referred to in paragraph 2 of this Article.

4. This Protocol shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN, who shall promptly furnish a certified copy thereof to each Member State.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the First Protocol to Amend the ASEAN Trade in Goods Agreement.

DONE at Ha Noi, Viet Nam this Twenty - second Day of January in the Year Two Thousand and Nineteen in a single original copy in the English language.

For Brunei Darussalam:



.....

For the Kingdom of Cambodia:



.....




For the Republic of Indonesia:




.....

For the Lao People's Democratic Republic:




.....

For Malaysia:



.....

For the Republic of the Union of Myanmar:



.....



For the Republic of the Philippines:

Ram N. Singson
.....

For the Republic of Singapore:

Lee Hsien Loong
.....

For the Kingdom of Thailand:

Prayut Chan-o-cha
.....

For the Socialist Republic of Viet Nam:

Nguyễn Xuân Phúc
.....

